



P U T U S A N

Nomor: 52/B/2014/PT.TUN-MDN

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan mengadili sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

1. DIREKSI PDAM TIRTANADI PROVINSI SUMATERA UTARA ;

Berkedudukan di Jl.Sisingamangaraja No.1 Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Medan Kota,Kota Medan, dalam hal ini memberi Kuasa kepada ;-----

1. HALOMOAN SIANIPAR,SH;-----

2. BLUHER SITORUS,SH;-----

3. ALFARIUS POLINTINO,SH (Advocat Magang) ;-----

Masing - masing kewarganegaraan Indonesia pekerjaan Advocat/Penasehat Hukum pada LAW OFFICE HALOMOAN SIANIPAR,SH & PARTNERS berkantor di Jl. KH.Wahid Hasyim / Sei Wampu No.118-A Lt.II Medan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 03 Februari 2014,selanjutnya disebut:

TERGUGAT/PEMBANDING;-----

2. Drs.W A H R I L; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Divisi Keuangan PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara, Tempat Tinggal Jl.Bromo Gg.Sederhana No.15

Kel...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.Tegal Sari III Kec.Medan Area, Kota Medan dalam
hal ini memberi Kuasa kepada ;-----

1. HALOMOAN SIANIPAR,SH;-----
2. BLUHER SITORUS,SH;-----
3. ALFARIUS POLINTINO,SH (Advocat Magang) ;-----

Masing-masing kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advocat/Penasehat Hukum pada LAW OFFICE
HALOMOAN SIANIPAR,SH & PARTNERS berkantor di Jl.
KH.Wahid Hasyim / Sei Wampu No.118-A Lt.II Medan,
berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 03 Februari 2014
selanjutnya disebut: **TERGUGAT II INTERVENSI/-**
PEMBANDING ;-----

M E L A W A N-----

Drs. IRWANSYAH SIREGAR, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pegawai PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera
Utara, tempat tinggal di Komp. Bumi Asri Blok D No.91,
Kelurahan Cinta Damai, Kec.Medan Helvetia, Kota
Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi
kuasa kepada :-----

1. MAHMUD IRSAD LUBIS,SH;-----
2. AHMAD SUKRI HASIBUAN,SH;-----

Masing - masing kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advocat pada Kantor Advocat MAHMUD-
IRSAD LUBIS,SH & REKAN, berkantor di Jl. Prajurit
No.48-B Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal, 03 Maret 2014 selanjutnya disebut

PENGUGAT/TERBANDING; -----

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;-----

----- Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 52/B/2014/PT.TUN-MDN tanggal 24 Maret 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 90/G/2013/PTUN-MDN tanggal 30 Januari 2014;-----
3. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 15 April 2014 Nomor: 52/PEN.HS/2014/PT.TUN-MDN tanggal 15 April 2014 tentang Penetapan persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambilalih mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 90/G/2013/PTUN-MDN tanggal 30 Januari 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

MENGADILI:

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tidak sah: Surat Keputusan Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor: 96/KPTS/2013 Tentang Promosi dan Mutasi/Alih Tugas Pegawai PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara atas nama Drs.Irwansyah Siregar dari Jabatan semula Kepala Divisi Keuangan PDAM Tirtanadi jabatan baru menjadi staf ahli Direksi Bidang Keuangan PDAM Tirtanadi dan atas nama pengganti Drs.Wahril Jabatan semula Kepala Cabang Medan Denai PDAM Tirtanadi Jabatan baru menjadi Kepala Divisi Keuangan PDAM Tirtanadi, tertanggal 16 Juli 2013 ;-----
 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut : Surat Keputusan Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 96/KPTS/2013 Tentang Promosi dan Mutasi/Alih Tugas Pegawai PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara atas nama Drs.Irwansyah Siregar dari Jabatan semula Kepala Divisi Keuangan PDAM Tirtanadi jabatan baru menjadi staf ahli Direksi Bidang Keuangan PDAM Tirtanadi dan atas nama pengganti Drs.Wahril Jabatan semula Kepala Cabang Medan Denai PDAM Tirtanadi Jabatan baru menjadi Kepala Divisi Keuangan PDAM Tirtanadi, tertanggal 16 Juli 2013 ;-----
 4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hak, kedudukan, dan martabat Penggugat seperti semula sebagai Kepala Divisi Keuangan PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara ;-----
 5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp.320.000,- (Tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;-----
- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari

Kamis...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 30 Januari 2014 dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Terbanding dan Kuasa Tergugat/Pembanding dan kuasa Tergugat II Intervensi/-Pembanding, maka penghitungan tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan permohonan banding adalah dihitung setelah diucapkan putusan tersebut di persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, pihak Tergugat/-Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 04 Pebruari 2014 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 90/G/2013/PTUN -MDN yang ditandatangani oleh Kuasa Tergugat/Pembanding: Bluher Sitorus, SH., serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan oleh Panitera telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 90/G/2013/PTUN-MDN tertanggal 04 Pebruari 2014;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding ada juga mengajukan permohonan banding pada tanggal 04 Pebruari 2014 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 90/G/2013/PTUN-MDN yang ditandatangani oleh Kuasa Tergugat II Intervensi/Pembanding, Bluher Sitorus,SH., serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan oleh Panitera telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 90/G/2013/PTUN-MDN tertanggal 04 Pebruari 2014;-----

----- Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 24 Pebruari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 25 Pebruari 2014 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan

dan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 90/G/2013/PTUN-MDN tertanggal
26 Pebruari 2014 ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh
pihak Tergugat/Pembanding tersebut, pihak Penggugat/Terbanding
mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 12 Maret 2014 yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal
12 Maret 2014 dan telah diberitahukan kepada masing-masing pihak lawan
dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding
Nomor: 90/G/2013/PTUN-MDN tertanggal 12 Maret 2014;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-masing pihak yang bersengketa
telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas
perkara dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor:
90/G/2013/PTUN-MDN tertanggal 17 Februari 2014;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
Nomor: 90/G/2013/PTUN-MDN diucapkan pada hari Kamis tanggal
30 Januari 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum dihadiri oleh
Kuasa Penggugat/Terbanding dan Kuasa Tergugat II Intervensi/Pembanding
dan Kuasa Tergugat/Pembanding, maka penghitungan tenggang waktu
14 (empat belas) hari untuk mengajukan permohonan banding adalah
dihitung setelah diucapkan putusan tersebut di persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intevensi /-
Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta
Permohonan Banding Nomor: 90/G/2013/PTUN-MDN, masing-masing pada

tanggal...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Pebruari 2014 maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara dan persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal harus diterima;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari: Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti ,keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, memori banding Tergugat/Pembanding dan kontra memori banding Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai judex facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini di tingkat banding;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 90/G/2013/PTUN-MDN tanggal 30 Januari 2014 harus dikuatkan;-----

----- Menimbang...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 90/G/2013/PTUN-MDN tanggal 30 Januari 2014 tersebut yang dimohon banding dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding dan pihak Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding tetap pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka harus dihukum membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;-----

----- Mengingat Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 serta semua peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 90/G/2013/PTUN-MDN tanggal 30 Januari 2014 yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Selasa** tanggal **22 April 2014** oleh kami: **Asmin Simanjorang, SH., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Ketua Majelis, **Maskuri, S.H., M.Si** dan **T. Sjahnur Ansjari, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **Sahriani Hasibuan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun Kuasanya;-----

Hakim – Hakim Anggota

Ketua Majelis

M A S K U R I, SH., M.Si.

ASMIN SIMANJORANG, SH., M.H.

T.SJAHNUR ANSJARI, SH., MH.

Panitera Pengganti

SAHRIANI HASIBUAN, SH.

Perincian...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai PutusanRp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi PutusanRp. 5.000,-
3. Biaya Proses PerkaraRp. 239.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)